

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Hukum

a. Pengertian hukum secara umum:

- 1) Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

KBBI mendefinisikan hukum sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹³

- 2) Pengertian hukum menurut kamus *Merriam-Webster*

Dalam Bahasa Inggris, kamus *Merriam-Webster* mendefinisikan hukum yang berbunyi sebagai berikut, “A *binding custom or practice of a community: a rule of conduct or action prescribed or formally recognized as binding or enforced by a controlling authority*”.¹⁴ Apabila diterjemahkan ke dalam

Bahasa Indonesia, maka akan berbunyi sebagai berikut, “Sebuah kebiasaan atau praktik yang mengikat dari sebuah komunitas: sebuah peraturan atas perilaku atau tindakan yang ditentukan

¹³ “Arti Kata Hukum,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, accessed February 20, 2019, <https://kbbi.web.id/hukum>.

¹⁴ “Definition of Law,” Merriam-Webster Dictionary, accessed February 20, 2019, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/law>.

atau diakui secara resmi mengikat atau ditegakkan oleh otoritas yang berkuasa”.

3) Pengertian hukum menurut *Oxford Dictionary*

Oxford Dictionary mendefinisikan hukum yang berbunyi sebagai berikut, “*The system of rules which a particular country or community recognizes as regulating the actions of its members and which it may enforce by the imposition of penalties*”.¹⁵ Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka akan berbunyi sebagai berikut, “Sebuah sistem peraturan yang diakui oleh negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan dari para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan penerapan hukuman”.

4) Pengertian hukum menurut *Cambridge Dictionary*

Cambridge Dictionary memiliki definisi terhadap hukum yang lebih sederhana dari *Oxford*, yaitu “*A rule, usually made by a government, that is used to order the way in which a society behaves*”.¹⁶ Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka berbunyi sebagai berikut, “Sebuah peraturan, biasanya dibuat oleh sebuah pemerintah, yang digunakan untuk mengatur cara masyarakat berperilaku”.

¹⁵ “Law | Definition of Law in English by Oxford Dictionaries,” Oxford Dictionary, accessed February 20, 2019, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/law>.

¹⁶ “LAW | Meaning in the Cambridge English Dictionary,” Cambridge Dictionary, accessed February 20, 2019, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law>.

a. Pengertian hukum menurut para ahli:

1) Pengertian hukum menurut Plato

Dalam bukunya yang berjudul “*Laws*”, Plato mendefinisikan hukum sebagai sebuah pemikiran yang beralasan (*logismos*) yang terkandung dalam dekrit suatu negara.¹⁷ Dalam buku ini Plato menolak pemikiran bahwa otoritas hukum bersandar semata-mata hanya pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Hukum mengandung diskusi rinci dari banyak cabang hukum dan merupakan sebuah upaya perumusan kode sistematis untuk mengatur seluruh kehidupan sosial. Berbeda dengan dalam buku “*Republic*”, dimana kebutuhan akan legislasi dinilai kecil, dalam buku ini Plato percaya pada hukum dan ketertiban.¹⁸

2) Pengertian hukum menurut Aristoteles

Aristoteles tidak pernah memberikan definisi hukum secara formal. Akan tetapi Ia beberapa kali menulis bahwa hukum adalah semacam sebuah keteraturan, dimana hukum yang baik berarti keteraturan yang baik.¹⁹ Aristoteles juga menyebutkan bahwa hukum merupakan hasil sebuah pemikiran yang tidak terpengaruh oleh keinginan.²⁰ Dari karakteristik yang ditulis oleh Aristoteles, penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah

¹⁷ Plato, *Laws*, Xist Class (Xist Publishing, 2015).

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Aristotle, *Aristotle's Politics*, ed. W. E. Bolland (London: Longmans, Geen, and Co., 1877).

²⁰ *Ibid*

sebuah perangkat untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dan merupakan hasil pemikiran yang tidak berpihak.

3) Pengertian hukum menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.

Dalam bukuyang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum”, Dr. Soedjono mendefinisikan hukum sebagai sebuah gejala sosial, yang berkembang di dalam kehidupan manusia bersama yang tampil dalam mensekasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan.²¹

4) Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai tata aturan sebagai

sebuah sistem peraturan untuk perilaku manusia. Dengan begitu hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal akan tetapi seperangkat peraturan yang memiliki suatu kesatuan hingga dapat dimengerti sebagai sebuah sistem, konsekuensinya yaitu tidak mungkin memahami hukum apabila hanya mendalami satu peraturan saja.

5) Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan

peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Rajawali Pers, 2014).

2. Tinjauan Umum Hukum Internasional

a. Pengertian hukum internasional

1) Pengertian hukum internasional menurut Prof. Joseph Gabriel Starke, Q.C.

Prof. Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.²² dan yang juga meliputi:

- (a) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- (b) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

2) Pengertian hukum internasional menurut John O'Brien

Dalam bukunya yang berjudul "*International Law*", O'Brien berpendapat bahwa hukum internasional khususnya hukum

²² Joseph Gabriel Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

public internasional adalah sebuah sistem hukum yang secara utama berkaitan dengan hubungan antarnegara.²³ Beliau juga menjelaskan bahwa pada awal abad ke-20 hukum internasional berfokus pada hubungan antarnegara, akan tetapi dapat diterima hari ini bahwa subjek hukum internasional juga menjangkau hak dan kewajiban yang berkaitan dengan organisasi internasional, perusahaan, dan juga individu.²⁴

3) Pengertian hukum internasional menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja

Dalam buku pengantar hukum internasional, Prof. Mochtar berpendapat bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁵ Dalam definisi yang diberikan, Prof. Mochtar tidak menyebutkan subjek negara akan tetapi hanya menyebutkan hubungan internasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum internasional juga mengatur hubungan antara negara dan subjek non-negara selama lintas batas negara.

²³ John O'Brien, *International Law* (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2001).

²⁴ *Ibid*

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Pusat Studi Wawasan Nusantara AMA, 2003).

b. Sumber-sumber hukum internasional.²⁶

- 1) Kebiasaan
- 2) Traktat-traktat
- 3) Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
- 4) Karya-karya hukum
- 5) Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional.

Sumber-sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 *ICJ Statute*.²⁷

1) Traktat-traktat internasional

Traktat atau perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibentuk dengan menggunakan hukum internasional oleh beberapa subyek hukum internasional yaitu negara maupun organisasi internasional, sebagaimana bentuk persetujuan perjanjian internasional oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ialah dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang meratifikasinya berupa hak dan kewajiban dalam ranah internasional.

²⁶ Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*

²⁷ *Ibid*

- 2) Kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktik umum telah diterima sebagai hukum

Hakikatnya tidak semua kebiasaan-kebiasaan internasional dapat dijadikan sebuah sumber hukum, melainkan terdapat dua syarat yang menjadikan suatu kebiasaan internasional untuk dapat dikategorikan sebagai sumber hukum, yaitu :

- (a) Terdapat suatu kebiasaan yang sifatnya umum “unsur material”
- (b) Kebiasaan tersebut diterima sebagai hukum “unsur psikologis”

Sebagai contoh dari kebiasaan internasional ialah dalam rangka memberikan sambutan pada saat kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan menembakkan meriam sebagai tanda penghormatan

- 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab

Prinsip hukum umum juga merupakan sumber primer hukum internasional yang keberadaannya berperan besar guna pertumbuhan serta perkembangan hukum positif internasional, dikarenakan prinsip umum hukum internasional tersebut secara keseluruhan dilandasi oleh hukum-hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional dari setiap negara, selain itu bagian terpenting terkait keberadaan prinsip

umum hukum internasional ini ialah dengan diakuinya prinsip-prinsip tersebut oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Prinsip-prinsip umum hukum yang dimaksudkan antara lain:

(a) Prinsip Pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu prinsip yang paling utama diterima serta dilaksanakan dalam suatu perjanjian internasional bagi negara sebagai subjek hukum internasional. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip kepastian hukum, dengan artian negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional diharuskan untuk selalu mentaati substansi dari perjanjian internasional, sehingga apabila negara maupun pihak lainnya yang dicerai kepentingannya oleh negara lain dapat mengajukan aduan terhadap pelanggaran tersebut kepada mahkamah internasional yang untuk selanjutnya diadili oleh majelis mahkamah internasional.

(b) Prinsip Persamaan Hak “Equality Rights”

Hakikatnya prinsip persamaan hak ini merupakan prinsip yang mengedepankan kesamaan derajat sehingga menuntut seluruh pihak (negara-negara) yang ikut serta dalam perjanjian internasional untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi yang menyebabkan kesenjangan dalam lingkup pelaksanaan perjanjian internasional itu

sendiri. Baik negara maju maupun negara berkembang, kedua-duanya memiliki kesamaan hak serta derajat di dalam perjanjian internasional tersebut.

Hal yang melatar belakangi timbulnya prinsip ini berawal dari perang dunia pertama dan kedua, diikuti dari masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa eropa pada saat itu, sebagaimana negara yang penjajah mencederai hak negara yang dijajahnya dengan dasar bahwa martabat pribumi lebih rendah dari mereka.

(c) Prinsip kehormatan “Courtesy”

Prinsip ini mengharuskan setiap negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional untuk saling menghormati, termasuk di dalamnya menghormati seluruh hal yang ada pada negara lainnya sepanjang hal tersebut tidaklah melanggar perjanjian internasional serta segala aspek turunannya. Saling menghormati sudah semestinya harus dilaksanakan bagi seluruh negara sebagai subyek hukum internasional sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa prinsip equality rights menjelaskan setiap negara memiliki persamaan derajat dalam perjanjian internasional.

(d) Prinsip Iktikad Baik “Good Faith”

Good Faith maupun Iktikad baik merupakan prinsip yang pada harusnya muncul pada hati nurani negara-negara

yang ikut serta pada perjanjian internasional. Hal tersebut dikarenakan dengan diterapkannya iktikad baik atas pelaksanaan perjanjian internasional, maka pelaksanaakan terhadap seluruh tahapan yang ada pada perjanjian internasional tersebut akan berjalan dengan baik. Apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan dikemudian hari maupun terjadi situasi yang tak terduga, maka iktikad baik ini akan menjadi sebuah solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan juga meningkatkan hubungan diplomatik yang baik antar negara-negara.

(e) Prinsip Resiprositas “Reciprocity”

Prinsip Resiprositas dikenal juga sebagai prinsip timbal balik, sebagaimana mengharuskan seluruh pihak yang ikut serta pada perjanjian internasional untuk dapat saling memberikan keuntungan yang sama, dalam artian apabila ditemukan ketimpangan keuntungan maupun kepentingan yang terjadi dalam masa perencanaan perjanjian internasional, maka kerugian yang dirasakan oleh negara terkait dapat memperjuangkan haknya guna mendapatkan keuntungan yang sama serta pihak lain wajib dalam memberikan dukungan kepada negara yang dirugikan dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan prinsip

keadilan serta mencapai penyelesaian masalah yang bersifat win-win solution.

(f) Prinsip Rebus sic Stantibus

Prinsip ini memiliki makna yang memberikan izin dalam melakukan perubahan maupun penangguhan terhadap suatu perjanjian internasional dengan disertai alasan yang mendasar atau fundamental sebagaimana termaktub pada seksi 3 konvensi Wina perihal pengakhiran perjanjian internasional. Contoh dari alasan yang mendasar sebagaimana dimaksud di atas terkait terjadinya pelanggaran perjanjian, perjanjian telah tercapai dan lain-lain

4) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum.

Keputusan peradilan internasional maupun yurisprudensi internasional serta ajaran dari para-para sarjana termasyhur dalam upaya pembentukan norma baru hukum internasional juga memiliki peranan yang penting. Keputusan-keputusan mahkamah internasional ini hakikatnya didasarkan pada putusan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan serta kebenaran

c. Subjek-subjek hukum internasional:²⁸

1) Negara

²⁸ *Ibid*

Negara disebut sebagai subyek hukum internasional yang terpenting apabila dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya didasarkan pada sejarah perkembangan hukum internasional. Hukum internasional hakikatnya telah mengatur hak serta kewajiban negara sebagai subyek hukum internasional. Untuk dapat dikatakan sebuah negara yang diakui, maka terlebih dahulu negara tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 antara lain :

- (a) Adanya penduduk yang tinggal secara tetap di negara tersebut
- (b) Negara tersebut memiliki batas wilayah tertentu
- (c) Negara tersebut memiliki pemerintahan
- (d) Negara tersebut mampu dalam hal melakukan hubungan-hubungan maupun kegiatan dengan negara lainnya

2) Takhta Suci

Takhta Suci disebut juga Vatikan yang merupakan salah satu subyek hukum internasional setelah negara didasari peninggalan-peninggalan sejarah pada saat zaman dahulu. Takhta suci ini merupakan entitas yang berdaulat dan diakui serta dikepalai oleh Sri Paulus sebagaimana pula memiliki perwakilan diplomatik di berbagai macam ibukota di dunia yang kedudukannya sama dengan wakil diplomatik negara lain.

Dilatarbelakangi perjanjian yang terjalin antara Takhta Suci dan Italia yang disebut sebagai Lateran Treaty pada tanggal 11 Februari 1929, berisikan mengenai pengembalian tanah Roma kepada Takhta Suci guna didirikannya negara Vatikan, sehingga dengan didasari perjanjian lateran tersebut membuktikan pengakuan Italia terhadap eksistensi Takhta Suci sebagai subyek hukum internasional yang berdaulat dengan lingkup penugasan hanya dalam ranah kerohanian dan kemanusiaan.

3) Organisasi Internasional

Organisasi internasional pada dasarnya merupakan organisasi yang terbentuk dari suatu perjanjian maupun instrumen lain oleh minimal tiga atau lebih negara sebagai pihak dalam perjanjian tersebut dengan dasar kesamaan tujuan dalam menciptakan suasana perdamaian dunia terhadap tata hubungan internasional, selain itu fungsi negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang umumnya disebut sebagai “instrumen pokok”

Perihal diakui statusnya sebagai subyek hukum internasional, maka organisasi internasional wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Organisasi internasional memiliki persetujuan dalam bentuk “Instrumen Pokok” yang berisikan prinsip serta tujuan

struktur organisasi tersebut beserta tata cara bertugasnya organisasi tersebut

(b) Organisasi internasional diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya satu badan

(c) Pembentukan organisasi internasional diwajibkan menggunakan hukum internasional.

Contoh dari organisasi internasional yaitu PBB “Perserikatan Bangsa-Bangsa”, ASEAN “Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara”, North Atlantic Treaty Organization, Organization of the Petroleum Exporting Countries, dan lain-lain.

4) Orang atau Individu

Orang maupun individu sebenarnya telah lama dinyatakan sebagai salah satu subyek hukum internasional, sebagaimana termaktub dalam Pasal-Pasal Perjanjian Perdamaian Versailles di tahun 1919 sebagai pengakhiran Perang Dunia I antara Jerman, Inggris dan Perancis. Secara garis besar Pasal-Pasal yang terdapat pada perjanjian tersebut menjelaskan mengenai kemungkinan seseorang dapat mengajukan suatu perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia II Lahirlah “Universal Declaration of Human Rights” diikuti lahirnya beberapa Konvensi terkait Hak Asasi Manusia.

5) Pemberontak dan/atau Pihak yang sedang dalam Sengketa (Belligerent)

Pemberontak hakikatnya timbul dari akibat dari permasalahan yang ada dalam suatu negara berdaulat. Pemberontak diibaratkan sebagai sekelompok orang bersenjata yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sedang menjalankan kuasanya, sehingga dilihat dari peristiwa demikian maka hukum yang berlaku bagi pemberontakan ialah hukum nasional suatu negara, sebab hakikatnya konflik tersebut merupakan konflik dalam negeri. Perihal pemberontak membangun pemerintahannya sendiri dalam wilayah tertentu serta secara sukarela untuk mentaati hukum berperangan, maka diberikanlah pengakuan terhadapnya sebagai Belligerent. Latar belakang diakuinya kaum Belligerent ini guna melindungi hajat wilayah yang mereka duduki serta mengakui keberadaan mereka.

Hak-hak yang diperoleh bagi kaum *Belligerent* berdasarkan sudut pandang Slomansohn yaitu:

- (a) Hak melakukan blockade
- (b) Hak mengunjungi, merampas serta mencari barang-barang yang sepatutnya diduga dimiliki oleh musuh yang berada di lautan lepas.

Apabila dilihat dari syarat yang dikemukakan oleh Oppenheim-Lauterpacht bahwasannya Belligerent dapat

dikategorikan sebagai Subyek Hukum Internasional apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Terdapat perang saudara yang diikuti maklumat permusuhan antara kaum Belligerent dengan Negara terkait
- (b) Sebagian wilayah negara terkait, berhasil di kuasai serta diduduki kaum Belligerent
- (c) Kaum Belligerent beserta Negara terkait secara bersama-sama menghormati peraturan-peraturan tentang hukum berperangan.
- (d) Terdapat kebutuhan yang sifatnya praktis yang melekat pada pihak maupun negara ketiga guna memutuskan langkahnya terkait perang saudara tersebut.

3. Tinjauan Umum Negara

a. Pengertian negara secara umum:

- 1) Pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²⁹

²⁹ “Arti Kata Negara,” KBBI Online, accessed February 21, 2019, <https://kbbi.web.id/negara>.

2) Pengertian negara menurut *Oxford Dictionary*

Negara menurut *Oxford dictionary* berbunyi sebagai berikut,

“A nation or territory considered as an organized political community under one government”.³⁰ Artinya “Sebuah bangsa atau daerah yang dianggap sebagai sebuah komunitas politik yang terorganisir di bawah satu pemerintah”.

3) Pengertian negara menurut *Merriam-Webster*

Negara menurut *Merriam-Webster* berbunyi sebagai berikut,

“A politically organized body of people usually occupying a definite territory especially: one that is sovereign”.³¹ Artinya

“Sebuah badan yang terorganisir secara politik dari sekumpulan orang yang biasanya menguasai daerah tertentu khususnya: yang berdaulat”.

b. Pengertian negara menurut ahli:

1) Pengertian negara menurut Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.³²

³⁰ “State | Definition of State in English by Oxford Dictionaries,” Oxford Dictionary, accessed February 21, 2019, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/state>.

³¹ “State | Definition of State by Merriam-Webster,” Merriam-Webster, accessed February 21, 2019, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/state>.

³² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

2) Pengertian negara menurut Max Weber

Negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.³³ Dalam definisi ini Max Weber lebih memfokuskan definisi negara dalam hal kekuasaan dan posisi dominannya terhadap warganya dimana negara berkuasa secara mutlak dan masyarakat tidak berdaya terhadapnya. Beberapa ahli lain tidak setuju dengan pendapat ini karena ia dinilai terlalu menggeneralisasikan negara tanpa membedakan negara modern dan tradisional.

3) Pengertian negara menurut Robert M. Mac Iver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.³⁴

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.

c. Unsur-unsur negara berdasarkan pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States*:³⁵

- (a) *a permanent population* (adanya penduduk atau rakyat);
- (b) *a defined territory* (adanya wilayah kekuasaan);
- (c) *a government* (adanya pemerintah); *and*
- (d) *a capacity to enter into relations with other states*. (adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain)

³⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

d. Bentuk-bentuk negara pada masa kini dalam buku “*Ilmu Negara*” karya Dr. Ni’matul Huda:³⁶

1) Negara Kesatuan

Negara Kesatuan merupakan bentuk dari suatu negara yang susunannya tunggal, dimana sistem pemerintahan pada negara kesatuan mempunyai kedudukan tertinggi dan kekuasaan penuh.

Wewenang pada Pemerintahan negara kesatuan lebih dominan pada satuan pemerintahan lokal atau biasanya disebut seperti kabupaten dan kota. Akan tetapi dalam konstitusi wewenang ini tidak diatur, wewenang ini hanya diatur oleh Undang–Undang.

Walaupun wewenang pada pemerintahan negara kesatuan lebih dominan pemerintahan lokal, pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan tertinggi dan tetap memegang kedaulatan. Hal ini dikarenakan sebagian kekuasaan pemerintah diberikan kepada satuan pemerintahan lokal menurut hak otonomi.

Negara kesatuan memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu Sentralisasi dan Desentralisasi. Dalam negara Sentralisasi, setiap daerah menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, daerah tidak berwenang menjalankan bahkan membuat peraturan-peraturan dan mengurus daerahnya sendiri, dengan arti lain, pemerintah pusat memegang kendali penuh segala aturan. Keuntungan sentralisasi, karena adanya keseragaman

³⁶ Ni’matul Huda, *Ilmu Negara, Op.Cit.*

aturan diseluruh daerah, lembaga yang membuat kesederhanaan hukum, dan juga penghasilan daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah pada negaranya. Sedangkan Desentralisasi, daerah mendapat kontrol penuh akan wilayah yang dikuasai, tetapi pemerintah pusat tetap mendapat kekuasaan tertinggi. Keuntungan desentralisasi, yaitu pekerjaan pemerintah pusat menjadi berkurang, peraturan yang dibuat juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap daerah negara desentralisasi, penghematan biaya dimana sebagian keperluan daerah ditanggung oleh daerah itu sendiri, dan pembangunan pada daerah tersebut menjadi ciri khas dan semakin berkembang ragam budayanya.

Pada negara kesatuan, pemerintah pusat mengatur suatu daerah secara menyeluruh, hal ini terjadi karena terdapat keseragaman Undang-Undang, misalnya pemerintahan menyepakati pembuatan kurikulum pendidikan, pajak penduduk disetiap daerah, dan sistem kerja kepolisian daerah.

Ciri-ciri dari negara kesatuan, antara lain;

- (a) Memiliki masing-masing satu (1) Undang-Undang Dasar, Kepala Negara (Presiden), Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- (b) Kedaulatan setiap daerah tangani oleh pemerintah pusat baik kedaulatan dalam maupun luar

- (c) Memiliki hanya satu (1) kebijakan mengenai masalah keamanan, politik, ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dalam setiap daerah

Contoh yang tergolong negara kesatuan adalah Belanda, Jepang, Italia, Filipina, dan Indonesia. Pada sistem pemerintahan di beberapa negara kesatuan ini, apabila terdapat masalah yang timbul di suatu daerah, kemungkinan besar akan sangat lama ditanggapi oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat secara langsung mengatur setiap penduduk yang ada di setiap daerah.

2) Negara Federal

Negara Federal merupakan negara yang memiliki pembagian dalam kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintah lokalnya. Unsur-unsur kesatuan negara federal ini meliputi Provinsi, Negara bagian, Wilayah, atau Republik. Banyaknya keragaman budaya dalam negara federal dikarenakan bentuk negara federal yang kawasan geografisnya sangat luas dan ekonomi yang berkembang sangat tajam. Pembagian kekuasaan dalam negara federal ini membuat negara-negara bagian memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengatur penduduknya daripada kekuasaan pemerintah daerah yang ada di negara kesatuan. Kekuasaan negara federal telah diatur dalam konstitusi

federal. Contoh negara federal adalah Malaysia, India, Australia, dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri negara federal, antara lain;

- (a) Kepala Negara yang dipilih oleh rakyat
- (b) Setiap negara bagian tidak memiliki kedaulatan
- (c) Hak veto yang dimiliki oleh kepala negara (diajukan oleh perlemen)
- (d) Wewenang penyusunan Undang-Undang Dasar yang boleh berbeda disetiap daerah namun harus tetap sealur dengan pemerintah pusat
- (e) Kedaulatan hanya milik pemerintah pusat untuk kepentingannya terhadap negara-negara bagian baik untuk urusan luar maupun dalam

Menurut **C.F Strong**, yang membedakan Negara Federal yang satu dengan lainnya adalah:

- (a) Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian
- (b) Badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian

3) Negara Konfederasi

Negara Konfederasi merupakan negara yang persatuannya terdiri dari negara-negara berdaulat dan segala peraturan yang

berlaku hanya pada masing-masing pemerintahan negara itu sendiri. Dalam hal ini tidak melibatkan warga negaranya.

Bersatunya negara – negara yang berdaulat ini tentunya terjadi pada negara yang sudah merdeka. Pemerintah pada negara-negara berdaulat berdiri sendiri dan tidak ada campur tangan sama sekali dari negara lain yang terikat dalam perjanjian konfederasi.

Tujuan adanya negara konfederasi ini tidak lain adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara konfederasi dan urusan politik luar negeri. Contohnya, pada tahun 1963, Negara Singapura dengan Negara Malaysia pernah membuat perjanjian konfederasi pada zaman Presiden Soekarno demiantisipasi terhadap politik yang ada di Negara Indonesia. Pertahanan negara yang terikat perjanjian konfederasi bersifat sementara, adanya kerjasama antar negara lebih cepat mendapat solusi dengan masalah yang dialami oleh negara-negara tersebut.

4) Negara Uni

Negara uni merupakan gabungan dari dua (2) negara atau lebih dan memiliki peraturan yang mengikat negara-negara yang bergabung, kepala negara untuk semua negara yang tergabung dalam uni, dan adanya alasan yang kuat untuk bergabung. Yang pastinya negara uni sudah merdeka dan negara tersebut berdaulat penuh.

Terdapat dua (2) macam Uni, antara lain:

(a) Uni Riil (Nyata)

Uni yang terbentuk dikarenakan negara anggota-anggotanya memiliki perlengkapan negara bersama untuk kepentingan agar terwujudnya persatuan yang nyata antar negara-negara uni riil (nyata).

(b) Uni Personil

Uni Personil merupakan bentuk gabungan sebaliknya dengan Uni Riil, negara-negara yang ada dalam uni personil tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya untuk bekerjasama dalam bidang hubungan luar negeri. Uni personil ini diurus oleh negara masing-masing.

4. Tinjauan Umum Kemerdekaan

a. Pengertian kemerdekaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

KBBI mendefinisikan kata kemerdekaan sebagai suatu keadaan bebas dari penghambaan atau penjajahan; berdiri sendiri; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.³⁷

b. Definisi Kemerdekaan menurut *Cambridge Dictionary*

³⁷ “Arti Kata Merdeka,” KBBI Online, accessed February 21, 2019, <https://kbbi.web.id/merdeka>.

Definisi kemerdekaan berdasarkan *Cambridge Dictionary* berbunyi “Freedom from being governed or ruled by another country”³⁸

Apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia maka akan berbunyi “Kebebasan dari keadaan diperintah atau dikuasai oleh negara lain”.

5. Tinjauan Umum Pengakuan Terhadap Negara Baru

Pengakuan terhadap negara baru adalah suatu pernyataan atau sikap dari suatu pihak untuk mengakui eksistensi suatu entitas politik baru sebagai negara baru, subjek HI dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya, dimana dengan pengakuan itu berarti bahwa pihak yang mengakui siap bersedia melakukan hubungan dengan pihak yang diakui.³⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Montevideo, terdapat empat (4) syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah negara yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Akan tetapi tidak pernah dijelaskan mengenai syarat ke-empat sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Di dalam praktiknya, pengakuan terhadap negara baru inilah yang dianggap memenuhi syarat ke-empat tersebut.⁴⁰

³⁸ “INDEPENDENCE | Meaning in the Cambridge English Dictionary,” Cambridge Dictionary, accessed February 21, 2019, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/independence>.

³⁹ Sefriani, *Hukum Internasional: Sebuah Pengantar* (Rajawali Pers, 2009).

⁴⁰ *Ibid*

Richard Baxter, Hakim *International Court of Justice* pada tahun 1979-1980, memandang pengakuan telah menghasilkan lebih banyak masalah daripada memecahkan persoalan, dan bahwa penghapusan sebagian besar daripadanya akan mempermudah terpeliharanya hubungan dengan negara-negara dalam hal timbul perubahan-perubahan pemerintah yang ekstra konstitusional.⁴¹

Pengakuan pada umumnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dikenal sebagai pengakuan secara *de jure* dan berdasarkan pada pertimbangan fakta yang dikenal sebagai pengakuan *de facto*. Namun, dalam praktek, pengakuan lebih banyak diberikan karena kalkulasi yang bersifat politis dari pada hukum. Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Pengaruh dari pengakuan adalah memberikan kemudahan bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan transaksi-transaksi internasional di kemudian hari. Dengan dimilikinya pengakuan oleh suatu negara maka secara otomatis hal tersebut menunjukkan apabila negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subjek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

⁴¹ Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*

Selain pengakuan terhadap negara baru, terdapat beberapa pengakuan lainnya menurut Oppenheim-Lauterpacht, yaitu:⁴²

- a. Pengakuan kepala pemerintah baru dari negara yang lama;;
- b. Pengakuan pemerintah dan perwakilan dalam PBB;
- c. pengakuan beligerensi;
- d. pengakuan pemberontakan; dan
- e. pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru.

6. Tinjauan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

a. Tinjauan umum PBB

PBB adalah organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1945 setelah perang dunia kedua.⁴³ PBB merupakan hasil usaha lima puluh satu (51) negara dalam menjaga keamanan dan kedamaian internasional, membangun hubungan baik antar bangsa dan mempromosikan proses sosial, standar hidup yang lebih baik dan hak asasi manusia.

Karena uniknya karakteristik PBB serta kekuasaan yang dilimpahkan di dalam piagam pendiriannya, PBB dapat melakukan tindakan terhadap isu-isu dalam ruang lingkup yang luas, mendirikan forum untuk seratus Sembilan puluh tiga (193) anggotanya untuk menyampaikan pandangan mereka, melalui *UN*

⁴² Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung: P.T Alumni, 2013).

⁴³ "History of the UN | United Nations," accessed February 21, 2019, <http://www.un.org/un70/en/content/history/>.

General Assembly, UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB, *the Economic and Social Council* dan badan-badan lainnya.

b. Struktur organisasi PBB

Penyusunan struktur organisasi PBB dapat dilihat pada pasal 7 Piagam PBB, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁴

(1) *“There are established as principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice and a Secretariat.”*

(2) *“Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.”*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka akan berbunyi sebagai berikut:

(1) Telah dibentuk sebagai organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah International dan sebuah Sekretariat.

(2) Jika dianggap perlu, dapat didirikan organ-organ subsidi sesuai dengan Piagam ini.

1) *UN General Assembly* (Majelis Umum PBB)

⁴⁴ “UN Charter (Full Text) | United Nations,” United Nations, accessed February 21, 2019, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/>.

Majelis Umum PBB memiliki kuasa untuk membuat rekomendasi kepada negara terkait isu internasional dalam kompetensinya. Majelis Umum juga telah menginisiasikan tindakan politik, ekonomi, kemanusiaan, sosial dan hukum yang telah mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.

The millennium Declaration, diadopsi pada tahun 2000, dan *World Summit Outcome Document*, mencerminkan komitmen negara anggota dalam mencapai tujuan spesifik untuk mendapatkan kedamaian, keamanan dan pelucutan senjata, bersamaan dengan pembangunan dan penghapusan kemiskinan;

untuk menjaga hak asasi manusia dan mempromosikan pemerintahan berdasarkan hukum; menjaga lingkungan hidup, membantu kebutuhan khusus di afrika; dan untuk memperkuat

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada bulan September 2015, Majelis Umum PBB menetapkan tujuh belas (17) *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bahasa Indonesia, terkandung dalam dokumen hasil pertemuan PBB untuk agenda pembangunan paska 2015.⁴⁵

Sesuai dengan Piagam PBB, Majelis Umum dapat:⁴⁶

⁴⁵ "Functions and Powers of the General Assembly," accessed February 21, 2019, <http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml>.

⁴⁶ *Ibid*

- (1) Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran PBB dan menetapkan penilaian keuangan negara-negara anggota;
- (2) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota dewan dan organ lainya dalam PBB, atas rekomendasi Dewan Keamanan, menunjuk Sekretaris Jenderal;
- (3) Mempertimbangkan dan membuat rekomendasi terhadap prinsip-prinsip umum kerja sama untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, termasuk pelucutan senjata;
- (4) Mendiskusikan setiap pertanyaan yang berhubungan dengan keamanan dan perdamaian internasional dan, kecuali pada saat perselisihan atau situasi tersebut sedang dibahas oleh Dewan Keamanan, membuat rekomendasi terhadapnya;
- (5) Mendiskusikan, dengan pengecualian yang sama, dan membuat rekomendasi terhadap pertanyaan dalam ruang lingkup Piagam atau mempengaruhi kekuasaan dan fungsi-fungsi organ dalam PBB;
- (6) Menginisiasikan studi dan membuat rekomendasi untuk mempromosikan kerjasama politik internasional, pembangunan dan kodifikasi hukum internasional, realisasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dan

kolaborasi internasional di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, budaya, pendidikan dan bidang kesehatan;

(7) Membuat rekomendasi untuk penyelesaian secara damai atas situasi yang dapat merusak hubungan persahabatan antar negara;

(8) Mempertimbangkan laporan dari Dewan Keamanan dan organ PBB lainnya.

2) *UN Security Council* (Dewan Keamanan PBB)

a) Tujuan Dewan Keamanan PBB

Komposisi dari Dewan Keamanan PBB mencerminkan niat PBB sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadi kembalinya perang dunia seperti yang terjadi di abad ke-20. Idealnya adalah untuk membentuk sebuah badan yang terdiri dari negara-negara yang paling kuat sebagai anggota tetap dewan dan pilihan representative dari anggota PBB agar dapat berfungsi dengan baik.⁴⁷ Dalam pasal 23 Piagam PBB, anggota tetap Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota. Kelima belas negara tersebut akan terus berfungsi dan mengawasi implementasi dari tujuan utama PBB, menjaga keamanan dan kedamaian internasional. Dewan memiliki kuasa untuk meminta seluruh anggota untuk mengaplikasikan sanksi dan mengatur

⁴⁷ "UN Charter (Full Text) | United Nations."

pasukan militer dibawah perintahnya untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

b) Hak Veto

Lima negara anggota Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, dikarenakan peran penting negara-negara tersebut dalam membentuk PBB dinyatakan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.⁴⁸

Bersamaan dengan itu diberikan hak khusus yang dikenal dengan hak veto. Pada dasarnya hak veto adalah hak sebuah negara untuk membatalkan keputusan yang telah tercapai oleh dewan dan menyediakan resolusi baru untuk menggantikannya.⁴⁹ Akan tetapi apabila anggota tetap dewan tidak setuju dengan resolusi yang ada, anggota tetap dewan juga dapat memilih untuk tidak menggunakan hak veto dan membiarkan keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan memperoleh 9 suara.

c) Hukum dalam Dewan Keamanan PBB

Berbeda dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB tidak memiliki peran dalam perkembangan hukum internasional secara umum, akan tetapi hukum internasional

⁴⁸ "United Nations Security Council," accessed February 21, 2019, <https://www.un.org/securitycouncil/>.

⁴⁹ "Voting System | United Nations Security Council," accessed February 21, 2019, <https://www.un.org/securitycouncil/content/voting-system>.

memiliki hubungan erat dengan fungsi politik Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas dan kegiatannya.

Dewan Keamanan PBB memiliki kuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian internasional.⁵⁰

d) Kekuasaan Dewan Keamanan PBB

Kekuasaan atau yurisdiksi yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB disebutkan dalam pasal dua puluh empat (24) Piagam PBB dan dibagi menjadi empat (4) bab, yaitu:⁵¹

“VI *PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES*”

“VII *ACTION WITH RESPECT TO THREATS*

TO THE PEACE, BREACHES OF THE

PEACE AND ACTS OF AGGRESSION”

“VIII *REGIONAL ARRANGEMENTS*”

“XII *INTERNATIONAL TRUSTEESHIP*

SYSTEM”

Apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia maka akan berbunyi sebagai berikut:

VI *PENYELESAIAN PERSELISIHAN*

PASIFIK

VII *TINDAKAN YANG BERHUBUNGAN*

DENGAN ANCAMAN PERDAMAIAN,

⁵⁰ Richard K Gardiner, *International Law* (Pearson Educated Limited, 2003).

⁵¹ *Ibid*

PELANGGARAN PERDAMAIAN, DAN
TINDAKAN AGRESI

VIII KESEPAKATAN KAWASAN

XII SISTEM PERWALIAN INTERNASIONAL

7. Tinjauan Umum Konsensus 1992 dan Prinsip Satu Tiongkok

a. Konsensus 1992

Konsensus 1992 adalah hasil diskusi dari pertemuan antara Republik Rakyat Cina dan Republik Cina (Taiwan) pada tanggal 28-30 Oktober 1992. Pihak RRC pada saat itu diwakili oleh Wang Daohan, pimpinan *Association for Relations Across Taiwan Straits* (ARATS) dan Taiwan diwakili oleh Koo Chen-fu, pimpinan *Straits Exchange Foundation* (SEF).⁵² Pertemuan ini dilakukan di Hong Kong dengan agenda untuk membahas perkembangan hubungan keduanya seiring dengan perkembangan ekonomi dan kegiatan lainnya antara kedua belah pihak. Awalnya pertemuan tersebut adalah sebuah pertemuan politik dengan tujuan utama memastikan posisi kedua belah pihak terhadap masalah pemisahan Cina dan tidak mencapai sebuah kesepakatan mengenai definisi “Satu Tiongkok” tetapi sepakat bahwa hanya akan ada satu (1) Cina. Sebutan “Konsensus 1992” sendiri adalah istilah yang dibuat oleh Su Chi (蘇起), salah satu politisi Partai Nasionalis Cina pada tahun 2000 sebelum Partai Nasionalis Cina (KMT) menyerahkan

⁵² Xinhua, Op.Cit.

kekuasaan kepada Partai Progresif Demokratik (DPP).⁵³ Sebutan “konsensus” ini menimbulkan kontroversi pada awalnya disebabkan adanya perbedaan pendapat antara KMT dan DPP. Pihak KMT percaya bahwa RRC dan Taiwan telah mencapai sebuah kesepakatan atau konsensus yaitu bahwa hanya ada 1 Cina, sedangkan pihak DPP bersikeras bahwa tidak ada konsensus yang tercapai antara RRC dan Taiwan pada pertemuan tersebut.⁵⁴

b. ARATS

Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh RRC pada tanggal 6 Desember 1991 dengan Wang Daohan sebagai pimpinan pertamanya.⁵⁵ Badan ini dibentuk dengan fungsi sebagai perwakilan RRC dalam berhubungan dengan Taiwan dan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan RRC-Taiwan. Tujuan utama dibentuknya ARATS adalah untuk mencapai reunifikasi kedua belah pihak dengan pemerintah RRC sebagai penguasa sah dan setelah unifikasi, Taiwan akan menjadi “Kawasan Administrasi Khusus” di

⁵³ Shih Hsiu-chuan, “Su Chi Admits the ‘1992 Consensus’ Was Made Up,” *Taipei Times*, accessed February 23, 2019, <http://www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2006/02/22/2003294106>.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Hungdah Chiu, “Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) (Established In the People’s Republic of China) - Straits Exchange Foundation (SEF) (Established In the Republic of China): Agreements Concerning Cross-Straits Activities,” *International Legal Materials* 32 (1993): 1217–27, <https://doi.org/10.2307/20693837>.

bawah yurisdiksi RRC.⁵⁶ ARATS bertugas melakukan negosiasi mewakili RRC dengan pihak Taiwan (SEF) untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah tabel daftar pemimpin ARATS:

Nama	Periode Menjabat
Wang Daohan	1991 – 2005
Kekosongan Pemimpin	2005 – 2008
Chen Yulin	2008 – 2013
Chen Deming	2013 – April 2018
Zhang Zhijun	April 2018 - Sekarang

tabel i. Daftar Pemimpin ARATS

c. SEF

Straits Exchange Foundation (SEF) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Republik Cina (Taiwan) untuk melakukan kontak tidak resmi dan negosiasi dengan pemerintah Cina.⁵⁷ Dua per tiga (2/3) pendanaan SEF disediakan oleh pemerintah Taiwan, dan sepertiga (1/3) dari kontribusi swasta. Koo Chen-fu merupakan pemimpin pertama badan ini. SEF dibentuk dengan tujuan mempromosikan perdamaian antar selat, stabilitas, dan kemakmuran dengan cara membina hubungan dan mengembangkan hubungan

⁵⁶ Aris Teon, "The 1992 Consensus and China-Taiwan Relations," *The Greater China Journal*, accessed February 23, 2019, <https://china-journal.org/2016/08/31/the-1992-consensus-and-china-taiwan-relations/>.

⁵⁷ Hungdah Chiu, Op.Cit.

menguntungkan dengan pihak RRC.⁵⁸ Berikut adalah tabel daftar pemimpin SEF:

Nama	Periode Menjabat
Koo Chen-fu	1990 - 2005
Chang Chun-hsiung	2005 - 2007
Hung Chi-chang	2007 - 2008
Chiang Pin-Kung	2008 - 2012
Lin Join-sane	2012 - 2016
Tien Hung-mao	2016 - 2018
Chang Hsiao-yueh ⁵⁹	2018 - Sekarang

tabel ii. Daftar Pemimpin SEF

d. Prinsip Satu Tiongkok

Prinsip Satu Tiongkok merupakan sebutan untuk sebuah paradigma yang mengatakan bahwa hanya ada satu (1) Cina di dunia ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan definisi terhadap prinsip ini antara pemerintah RRC dan otoritas Taiwan. Dalam *White Paper* yang dipublikasikan pemerintah RRC, definisi terhadap prinsip ini versi pemerintah RRC adalah bahwa hanya ada satu (1) Cina di

⁵⁸ "History of SEF | Straits Exchange Foundation," Straits Exchange Foundation, accessed February 23, 2019, <http://www.sef.org.tw/ct.asp?xItem=48843&CtNode=3987&mp=300>.

⁵⁹ "SEF Chairman | Straits Exchange Foundation," Straits Exchange Foundation, accessed February 23, 2019, <http://www.sef.org.tw/ct.asp?xItem=48840&CtNode=3983&mp=300>.

dunia ini dan Beijing sebagai pemerintah sahnyanya.⁶⁰ Dalam *White Paper* juga dijelaskan bahwa dengan prinsip ini, bangsa Cina dapat menjadi sebuah negara dengan dua (2) sistem pemerintahan di dalamnya. Tujuan dari dibuatnya prinsip ini adalah untuk reunifikasi Cina dan Taiwan dimana setelah tercapainya reunifikasi tersebut, Taiwan akan menjadi wilayah khusus dengan otonomi daerah.⁶¹

Taiwan memiliki definisi yang berbeda dalam mengartikan Prinsip Satu Tiongkok ini. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen telah menolak untuk mengakui consensus 1992.⁶² Prinsip Satu Tiongkok pada awal pembuatannya memang memberikan ruang interpretasi bagi kedua belah pihak untuk memiliki penafsiran yang berbeda. Sampai sekarang, tujuan dari dibuatnya prinsip ini, baik yang diajukan oleh pihak RRC maupun Taiwan belum tercapai. Reunifikasi belum terjadi antara Cina dan Taiwan dan Taiwan juga belum mendapatkan pengakuan dari PBB sebagai negara merdeka. Dalam *status quo*, definisi Prinsip Satu Tiongkok yang diakui oleh PBB adalah definisi yang diajukan oleh RRC, yaitu pemerintah RRC di Beijing sebagai perwakilan sah bangsa Cina dalam komunitas

⁶⁰ “White Paper--The Taiwan Question and Reunification of China,” Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America, accessed February 25, 2019, [http://www.china-embassy.org/eng/zt/999999999/White Papers/t36704.htm](http://www.china-embassy.org/eng/zt/999999999/White%20Papers/t36704.htm).

⁶¹ *Ibid*

⁶² Eleanor Albert, “Unpacking the China-Taiwan Relationship,” China-Taiwan Relations, accessed February 25, 2019, <https://www.cfr.org/background/china-taiwan-relations#chapter-title-0-2>.

internasional.⁶³ Hal ini disampaikan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 2758. Sejak saat resolusi ini dikeluarkan, permasalahan perwakilan Cina di PBB telah terselesaikan secara hukum dan politik sesuai prosedur PBB.

B. Landasan Yuridis

1. Piagam PBB

Pasal 1.⁶⁴

“The Purposes of the United Nations are:

- (1) To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*
- (2) To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;*
- (3) To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and*
- (4) To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.”*

⁶³ Wang Yongjun, “China, the UN and the One-China Principle - Opinion - Jerusalem Post,” The Jerusalem Post, accessed February 25, 2019, <https://www.jpost.com/Opinion/China-the-UN-and-the-One-China-principle-568427>.

⁶⁴ “United Nations Charter - UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements,” UN Documents, accessed February 25, 2019, <http://www.un-documents.net/charter.htm#chapter-1>.

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi sebagai berikut:

“Tujuan PBB adalah:

- (1) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau tindakan pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk membawa dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyelesaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian;
- (2) Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri oleh masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;
- (3) Untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
- (4) Untuk menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan bersama ini.”

Pasal 2 ayat (4):⁶⁵

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi sebagai berikut:

“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan pemaksaan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara

⁶⁵ *Ibid*

lain apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Pasal 4:⁶⁶

- (1) *“Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.*
- (2) *The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.”*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi:

- (1) “Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka untuk semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban yang terkandung dalam Piagam ini dan, dalam penilaian Organisasi ini, mampu dan bersedia menjalankan kewajiban ini.
- (2) Penerimaan negara tersebut untuk menjadi anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.”

2. Resolusi Majelis Umum PBB 2625

Prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri:⁶⁷

“By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter.

Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ “Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations - UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements,” accessed February 25, 2019, <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>.

assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle, in order:

To promote friendly relations and co-operation among States; and

To bring a speedy end to colonialism, having due regard to the freely expressed will of the peoples concerned;

and bearing in mind that subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.

Every State has the duty to promote through joint and separate action universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter.

The establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self-determination by that people.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to above in the elaboration of the present principle of their right to self-determination and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit of the exercise of their right to self-determination, such peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter.

The territory of a colony or other Non-Self-Governing Territory has, under the Charter, a status separate and distinct from the territory of the State administering it; and such separate and distinct status under the Charter shall exist until the people of the colony or Non-Self-Governing Territory have exercised their right of self-determination in accordance with the Charter, and particularly its purposes and principles.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described

above and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.

Every State shall refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country.”

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi:

“Berdasarkan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua orang memiliki hak bebas untuk menentukan, tanpa campur tangan eksternal, status politik mereka dan untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka, dan setiap Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak ini sesuai dengan ketentuan Piagam.

Setiap Negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan, baik melalui tindakan bersama terpisah, realisasi terhadap prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan piagam, dan untuk memberikan bantuan kepada PBB dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Piagam tersebut berkenaan dengan pelaksanaan prinsip, dalam rangka:

- a. Untuk mempromosikan hubungan baik dan kerja sama antar negara; dan
- b. Untuk mengakhiri kolonialisme dengan cepat, dengan memperhatikan kehendak bebas dari rakyat yang bersangkutan; dan mengingat bahwa penundukan orang pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi orang asing merupakan pelanggaran terhadap prinsip, juga penyangkalan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan bertentangan dengan Piagam.

Setiap Negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan melalui tindakan bersama dan terpisah penghormatan universal dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sesuai dengan isi Piagam.

Pendirian Negara merdeka dan berdaulat, asosiasi bebas atau integrasi dengan Negara merdeka atau kemunculan ke dalam status politik lainnya yang ditentukan secara bebas oleh suatu rakyat merupakan cara pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat tersebut.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang merampas hak untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan serta kemerdekaan dari orang-orang yang disebutkan di atas.

Dalam tindakan melawan, dan pertahanan dari, tindakan pemaksaan tersebut untuk menjalankan hak untuk penentuan nasib sendiri mereka, orang-orang tersebut berhak untuk mencari dan menerima bantuan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam.

Wilayah suatu koloni atau wilayah tanpa pemerintahan sendiri, di bawah Piagam, sebuah status yang terpisah dan berbeda dari wilayah negara yang mengelolanya; dan status terpisah dan berbeda tersebut dapat terus ada sampai orang-orang koloni atau wilayah tanpa pemerintahan sendiri tersebut telah mendapatkan hak nya terhadap penentuan nasib sendiri sesuai dengan ketentuan Piagam, dan terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya.

Tidak ada dalam paragraph sebelumnya dapat ditafsirkan sebagai izin atau dukungan terhadap tindakan apapun yang dapat memecah atau merusak, seluruhnya atau sebagian, integritas wilayah atau persatuan politik dari negara merdeka dan berdaulat sesuai dengan prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri seperti yang dijelaskan di atas dan dengan demikian memiliki pemerintahan yang mewakili seluruh orang dalam wilayah tersebut tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit.

Setiap Negara harus menghindari tindakan apapun yang bertujuan untuk mengganggu baik seluruhnya maupun sebagian dari kesatuan nasional dan integritas wilayah dari negara lain.”

3. Hukum Anti-Pemisahan Diri (*Anti-Secession Law*)

Pasal 1:⁶⁸

“This Law is formulated, in accordance with the Constitution, for the purpose of opposing and checking Taiwan's secession from China by secessionists in the name of "Taiwan independence", promoting peaceful national reunification, maintaining peace and stability in the Taiwan Straits, preserving China's sovereignty and territorial integrity, and safeguarding the fundamental interests of the Chinese nation”

⁶⁸ “Anti-Secession Law.”

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi:

“Hukum ini dibentuk, sesuai dengan konstitusi, untuk tujuan menentang dan mengawasi pemisahan diri Taiwan dari Cina dengan memisahkan diri menggunakan nama “kemerdekaan Taiwan”, mendorong reunifikasi secara damai, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, melindungi kedaulatan Cina dan integritas wilayah, dan menjaga kepentingan fundamental bangsa Cina”

Pasal 2:⁶⁹

“There is only one China in the world. Both the mainland and Taiwan belong to one China. China's sovereignty and territorial integrity brook no division. Safeguarding China's sovereignty and territorial integrity is the common obligation of all Chinese people, the Taiwan compatriots included”

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi:

“Hanya ada satu Cina di dunia. Daratan utama dan Taiwan adalah milik satu Cina. Tidak ada pembagian dalam kedaulatan Cina dan integritas wilayah. Menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Cina merupakan kewajiban umum seluruh masyarakat Cina, termasuk rekan senegara Taiwan”

Pasal 5:⁷⁰

“Upholding the principle of one China is the basis of peaceful reunification of the country.

To reunify the country through peaceful means best serves the fundamental interests of the compatriots on both sides of the Taiwan Straits. The state shall do its utmost with maximum sincerity to achieve a peaceful reunification.

After the country is reunified peacefully, Taiwan may practice systems different from those on the mainland and enjoy a high degree of autonomy”

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi:

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

“Menjunjung tinggi Prinsip Satu Tiongkok adalah landasan bagi reunifikasi Negara ini.

Menyatukan negara kembali dengan langkah-langkah damai adalah cara terbaik untuk memenuhi kepentingan fundamental rekan-rekan senegara dari kedua belah pihak selat Taiwan. Negara akan melakukan yang terbaik dengan ketulusan maksimal untuk mencapai reunifikasi secara damai.

Setelah negara disatukan kembali dengan damai, Taiwan dapat mempraktikkan sistem yang berbeda dari daratan utama dan menikmati otonomi daerah tingkat tinggi.”

Pasal 8.⁷¹

“In the event that the "Taiwan independence" secessionist forces should act under any name or by any means to cause the fact of Taiwan's secession from China, or that major incidents entailing Taiwan's secession from China should occur, or that possibilities for a peaceful reunification should be completely exhausted, the state shall employ non-peaceful means and other necessary measures to protect China's sovereignty and territorial integrity.

The State Council and the Central Military Commission shall decide on and execute the non-peaceful means and other necessary measures as provided for in the preceding paragraph and shall promptly report to the Standing Committee of the National People's Congress.”

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka berbunyi:

“Dalam situasi dimana pasukan pemisahan diri “kemerdekaan Taiwan” bertindak atas nama atau dengan cara apapun untuk meyebabkan terpisahnya Taiwan dari Cina, atau bahwa insiden besar yang melibatkan pemisahan diri Taiwan dari Cina harus terjadi, atau kemungkinan untuk reunifikasi secara damai tidak dimungkinkan, negara akan melakukan tindakan tidak damai dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melindungi integritas wilayah dan kedaulatan Cina.

Dewan Negara dan Komisi Militer Pusat akan memutuskan dan menjalankan cara-cara yang tidak damai atau langkah-langkah lainnya

⁷¹ *Ibid*

seperti yang diatur dalam paragraph sebelumnya dan harus segera melapor kepada Komite Tetap *National People's Congress*.”

Pasal ini merupakan pasal dalam hukum anti-pemisahan diri yang memberikan peluang bagi pemerintah Republik Rakyat Cina untuk melakukan tindakan-tindakan militer dalam hal perselisihannya dengan Taiwan atau isu kemerdekaan Taiwan.

C. Landasan Teoritis

1. Teori Hubungan Internasional

Teori hubungan internasional adalah studi hubungan internasional dari sudut pandang teoritis. Studi ini berusaha memberikan kerangka kerja konseptual sehingga hubungan internasional dapat dianalisis.⁷² Dalam studi hubungan internasional, terdapat dua (2) teori yang menonjol dibandingkan teori-teori lainnya. Teori-teori tersebut adalah teori realisme dan teori liberalisme. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori realisme dalam menggambarkan hubungan internasional.

Teori Realisme

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, realisme merupakan perspektif yang dominan sejak Tahun 1940, menggeser perspektif idealisme yang dominan sejak 1919 sampai 1930 dalam memberikan kontribusi terhadap studi dan peneliti hubungan

⁷² Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik* (Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016).

internasional. Perspektif realisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional tetapi juga menawarkan preskripsi politik internasional pada era antarperang itu.⁷³ Terdapat empat (4) ide utama yang menjadi gagasan pokok teori realisme, yaitu:⁷⁴

- 1) Sistem internasional bersifat anarki.
- 2) Negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional.
- 3) Semua negara dalam sistem yang ada merupakan aktor tunggal bersifat rasional.
- 4) Masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan bertahan hidup.

Kaum realis memandang bahwa negara adalah aktor independen (tidak bergantung pada pihak lain) yang harus menjaga atau membina hubungannya dengan negara lain. Negara merupakan suatu entitas tertinggi yang dapat mengatur interaksinya sendiri.

Sistem internasional dipercaya bersifat antagonis dimana umat manusia pada dasarnya tidak ada yang murah hati akan tetapi egois dan bersifat kompetitif. Empat dari beberapa sarjana hubungan internasional yang menjadikan perspektif realisme dominan dalam studi hubungan internasional adalah Harold J. Mackinder, E.H. Carr,

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Walter Pinem, "Teori Realisme Dalam Hubungan Internasional," *Seni Berpikir*, accessed February 26, 2019, <https://www.seniberpikir.com/teori-realisme-dalam-hubungan-internasional/>.

Nicholas Spykman dan Hans J. Morgenthau. Terdapat empat (4) pandangan terhadap hubungan internasional dalam teori realisme.⁷⁵

- 1) Memandang pesimistis terhadap sifat manusia yang cenderung berbuat baik. Pandangan ini pada dasarnya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki sifat jahat, memiliki ambisi terhadap kekuasaan, berperang, dan tidak memiliki keinginan untuk bekerjasama.
- 2) Memiliki pandangan skeptis terhadap kemajuan politik internasional dan politik domestik.
- 3) Memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional merupakan sesuatu yang konfliktual atau berpotensi menghasilkan perselisihan atau konflik.
- 4) Memiliki pandangan bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama dan kelangsungan hidup negara adalah hal terpenting.

2. Teori Pengakuan Terhadap Negara Baru

Pengakuan terhadap negara baru sampai saat ini masih merupakan sesuatu yang tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap masalah dapat atau tidak dapat berdirinya sebuah entitas politik sebagai suatu negara. Akan tetapi dalam praktiknya, pengakuan terhadap negara baru merupakan sesuatu yang cukup diperhitungkan serta menjadi poin

⁷⁵ *Ibid*

penting dalam dunia politik internasional. Dalam perkembangannya, terdapat tiga (3) teori pengakuan terhadap negara baru⁷⁶, yaitu Teori Deklaratoir/Evidenter (*Declaratory Theory*), Teori Konstitutif dan Teori Pengakuan Kolektif.

Teori Deklaratoir

Teori deklaratoir merupakan teori yang beranggapan bahwa pengakuan terhadap negara baru bukan lah sesuatu yang menentukan sah atau tidak nya suatu entitas politik untuk dapat menjadi sebuah negara.⁷⁷ Munculnya suatu negara adalah sebuah peristiwa fakta yang terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pengakuan merupakan suatu formalitas, penegasan, atau penerimaan terhadap fakta yang sudah ada tersebut. Sebuah entitas politik dapat menjadi sebuah negara karena kemampuannya dalam melakukan control terhadap wilayahnya dan bukan karena pengakuan atau penolakan pengakuan dari pihak lain.

Teori ini dianggap tidak dapat diaplikasikan, karena dalam praktiknya tidak ada jaminan bahwa sebuah entitas politik dapat menjadi negara secara sah dan diterima sebagai subjek hukum internasional hanya karena melengkapi atribut *statehood*. Kelemahan dari teori ini

⁷⁶ Sefriani, *Hukum Internasional: Sebuah Pengantar, Op.Cit.*

⁷⁷ *Ibid*

menurut Alina Kaczorowska adalah karena menempatkan pengakuan sebagai titik terendah atau *empty formality*.⁷⁸ Terdapat dua (2) alasan mengapa teori ini ditolak:

- a) Apabila munculnya suatu negara adalah sebuah peristiwa fakta, maka tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan alasan hukum.
- b) Apabila lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan, maka pengakuan sama sekali tidak ikut campur dalam pembentukan suatu negara.

Teori Konstitutif dan Pengakuan Kolektif

Teori Konstitutif merupakan teori yang bertentangan dengan teori deklaratoir. Teori ini berpandangan bahwa suatu entitas politik baru dapat menjadi suatu negara dan subjek hukum internasional apabila telah mendapatkan pengakuan dari negara lain.⁷⁹ Teori ini berlandaskan murni pertimbangan politik internasional. Pengakuan diberikan dengan pertimbangan mengenai apakah pemberian pertimbangan tersebut akan menguntungkan bagi pihak yang memberikan pengakuan tersebut. Sama halnya dengan Teori Deklaratoir, teori ini juga dirasa kurang mencerminkan keadaan di lapangan. Dalam praktiknya, beberapa negara mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi subjek hukum

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

internasional meskipun mendapatkan pertentangan dari negara lain. Contohnya adalah Indonesia, Indonesia hanya mendapatkan pengakuan dari Mesir ketika memproklamasikan kemerdekaannya akan tetapi mendapatkan pertentangan dari Belanda. Belanda juga sempat menggalang negara-negara lainnya untuk tidak mengakui Indonesia. Akan tetapi Indonesia tetap mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi anggota PBB. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap kemunculan negara baru dari beberapa negara tidak mempengaruhi status entitas baru sebagai negara.

Teori Pengakuan Kolektif merupakan sebuah perkembangan dari Teori Konstitutif.⁸⁰ Teori ini berpendapat bahwa pengakuan tetap mempengaruhi dapat atau tidaknya sebuah entitas untuk menjadi subjek hukum internasional. Perbedaan antara teori ini dengan Teori Deklaratoir adalah bahwa teori ini mengkehendaki adanya suatu parameter yang jelas untuk dapat mengukur seberapa berpengaruhnya pengakuan atau penolakan terhadap munculnya sebuah negara baru. Teori ini mengkehendaki adanya pengakuan yang diberikan secara kolektif oleh sekelompok negara terhadap munculnya suatu negara baru.

Dengan demikian, penolakan juga diberikan secara kolektif.

⁸⁰ *Ibid*